

PENGUATAN LEGALITAS UMKM MELALUI PENDAFTARAN NIB-OSS: PROGRAM SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MALANG RAPAT

Strengthening The Legality of Msmes Through Nib-Oss Registration: Socialization and Mentoring Program in Malang Rapat Village

Aldo Syahputra*, Cyndi Ardanya, Dinda Amaliya, Faturrohman, Quratu Salsabila, Rilda Peharni, Riska Rahmalia, Sandia Fatika, Shansan Thalia Jelika, Tiara Amanda, Gina Septiana

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Komplek Kampus UMRAH, Jl. Raya Dompok Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

*Alamat Korespondensi: aldosyhptr16@gmail.com

(Tanggal Submission: 13 September 2025, Tanggal Accepted : 29 Juni 2026)



Kata Kunci :

UMKM,
Legalitas Usaha,
Nomor Induk
Berusaha (NIB),
Pendampingan

Abstrak :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi desa, namun masih terkendala legalitas usaha yang menghambat akses pembiayaan dan pasar. Di Desa Malang Rapat ditemukan 16 pelaku UMKM tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum dapat memanfaatkan program pemerintah. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi legalitas usaha. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pengurusan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Malang Rapat. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2025 dengan melibatkan 16 peserta. Metode yang digunakan meliputi observasi, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran NIB melalui Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya NIB sebagai legalitas usaha. Dari 16 peserta, 10 peserta (62,5%) telah memiliki NIB sebelumnya, 4 peserta (25%) berhasil memperoleh NIB melalui pendampingan langsung, dan 2 peserta (12,5%) mengalami penundaan karena kendala teknis OTP. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta peluang mengikuti program pemerintah. Selain itu, kepemilikan NIB menjadi syarat penting dalam pengajuan sertifikasi halal yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Sosialisasi dan pendampingan intensif terbukti efektif mengatasi kendala literasi digital dan mempersiapkan UMKM agar lebih berdaya saing.

Key word :

Msmes ,
Business

Abstract :

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in village economic development, yet they still face legal challenges that hinder access to

<i>Legality, Business Identification Number (NIB), Assistance</i>	financing and markets. In Malang Rapat Village, 16 MSMEs were found to lack a Business Identification Number (NIB), preventing them from utilizing government programs. This situation indicates low business legality literacy. This program aims to improve understanding and facilitate NIB processing for MSMEs in Malang Rapat Village. The activity was held on August 26, 2025, involving 16 participants. The methods used included observation, outreach, and assistance with NIB registration through the Online Single Submission (OSS). The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of NIB as a form of business legality. Of the 16 participants, 10 (62.5%) already had a NIB, 4 (25%) successfully obtained an NIB through direct assistance, and 2 (12.5%) experienced delays due to technical issues with the OTP (Online Transaction Protocol). This legality provides legal protection, ease of access to financing, and opportunities to participate in government programs. Furthermore, NIB ownership is a crucial requirement for applying for halal certification, which can increase product competitiveness in the broader market. Intensive outreach and mentoring have proven effective in addressing digital literacy challenges and preparing MSMEs to be more competitive.
--	--

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Syahputra, A., Ardanya, C., Amaliya, D., Faturrohman, Salsabila, Q., Peharni, R., Rahmalia, R., Fatika, S., Jelika, S. T., Amanda, T., & Septiana, G. (2026). Penguatan Legalitas UMKM melalui Pendaftaran NIB-OSS: Program Sosialisasi dan Pendampingan di Desa Malang Rapat. *Jurnal Abdi Insani*, 13(6), 1237-1246. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i6.3054>

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran sebagai pendorong perkembangan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan wilayah pedesaan. UMKM berkontribusi besar pada perekonomian nasional dengan membuka kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun demikian, dalam upaya pengembangan dan peningkatan daya saing, UMKM seringkali menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan dalam aspek produksi, manajemen usaha, akses terhadap sumber permodalan, serta lemahnya dukungan kelembagaan yang dapat menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang secara optimal dan berkelanjutan (Darwanto & Raharjo, 2018)

Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah elemen penting dalam legalitas usaha UMKM karena memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh akses permodalan, perlindungan hukum, serta peluang mengikuti program pemerintah yang berfokus pada pengembangan usaha (Setiyawati *et al.*, 2025). Namun, hingga kini Kebanyakan pelaku UMKM di desa belum memiliki NIB karena minimnya pemahaman terhadap prosedur perizinan yang dianggap rumit serta memerlukan biaya besar (Hardilawati, 2020).

Untuk menyederhanakan proses pengurusan legalitas, pemerintah menyediakan sistem Online Single Submission (OSS). Akan tetapi, implementasinya masih menyisakan berbagai hambatan teknis bagi pelaku UMKM desa, antara lain keterbatasan literasi digital, lemahnya akses jaringan yang menyebabkan OTP tidak terkirim, kesalahan input data pada e-KTP, tidak tersedianya alamat email aktif, serta keterbatasan perangkat teknologi pendukung (Syarif *et al.*, 2025; Wibowo *et al.*, 2021).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem OSS sebagai instrumen penyederhanaan perizinan dengan kemampuan pengguna untuk memanfaatkannya secara mandiri. Tanpa adanya sosialisasi dan pendampingan yang intensif, pelaku UMKM desa tetap kesulitan menyelesaikan pendaftaran NIB dan memahami manfaat legalitas usaha tersebut (Asnaini *et al.*, 2022).

Program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Malang Rapat sangat tepat sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM memperoleh edukasi, layanan konsultasi, dan arahan secara langsung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, rasa percaya diri, serta kepatuhan mereka dalam menjaga legalitas usaha (Garino *et al.*, 2022; Wulandari & Budiantara, 2022). Secara operasional, kegiatan ini ditargetkan mencapai minimal 85% peserta mampu memperoleh NIB melalui proses pendampingan, yang kemudian akan dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Lebih jauh, upaya pemberdayaan ini mendukung terwujudnya perekonomian desa yang berkelanjutan dan inklusif. Apabila semakin banyak UMKM memiliki legalitas, maka akan tercipta ekosistem usaha yang transparan dan sehat, yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Kusmanto & Warjio, 2019; Thaha, 2020). Melalui kepemilikan NIB, pelaku UMKM memperoleh peluang untuk mengakses sumber pendanaan resmi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi, memperbaiki standar mutu produk, serta memperluas cakupan distribusi ke pasar lokal hingga regional. Dengan demikian, kepemilikan NIB membentuk jalur dampak yang sistematis mulai dari meningkatnya akses pembiayaan, penguatan kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga peningkatan kualitas pendampingan usaha bagi pelaku UMKM, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB; (2) memfasilitasi proses pendaftaran NIB secara langsung melalui pendampingan dengan target minimal 85% peserta berhasil memperoleh NIB; dan (3) membekali pelaku UMKM dengan keterampilan dasar penggunaan sistem OSS agar mampu melakukan pembaruan data secara mandiri di masa mendatang. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan legalitas usaha UMKM, kemudahan akses terhadap program pemerintah dan pembiayaan, serta peningkatan daya saing produk UMKM melalui persiapan pengurusan sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan yang dapat diterapkan kembali oleh desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam hal legalitas usaha UMKM.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui empat fase utama, yakni persiapan dan observasi, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dilakukan secara berurutan untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan, yakni membimbing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Malang Rapat dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat tercapai dengan efektif.

fase 1: Observasi

Tahap pertama adalah observasi. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal para pelaku UMKM serta tantangan yang mereka hadapi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NIB. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran serta kesulitan dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, banyak pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan dalam literasi digital dan akses terhadap teknologi. Informasi yang diperoleh dari tahap ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

fase 2: Sosialisasi

Tahap kedua adalah sosialisasi yang dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, pukul 09.00-11.30 WIB di Balai Desa Malang Rapat. Kegiatan ini diikuti oleh 16 pelaku UMKM dari berbagai Kategori usaha, seperti warung sembako, warung sarapan, pembuatan kerupuk atom, pembuatan bakso, dan online shop. Pada tahap ini, peserta diberikan paparan terkait pentingnya legalitas usaha melalui NIB, manfaat NIB bagi pengembangan usaha, serta langkah-langkah pembuatan NIB dengan menggunakan sistem OSS.

Narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Bintan, yaitu Bapak Chrisman, A.Md., menyampaikan materi dalam bahasa yang sederhana, disertai dengan sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta.

fase 3: Pendampingan

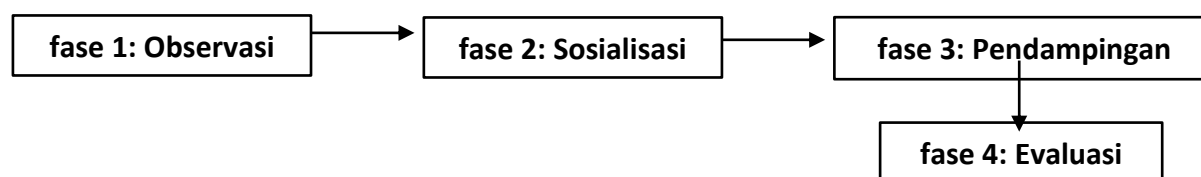
Tahap ketiga adalah pendampingan langsung. Pada tahap ini, tim pelaksana bersama pihak DKUKM memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mendaftar dan membuat NIB secara langsung di lokasi kegiatan. Setiap peserta dibimbing dalam mengisi data sesuai dengan identitas dan kebutuhan usaha mereka. Pendampingan dilakukan secara langsung agar peserta dapat menyelesaikan prosesnya dan mampu mengulanginya secara mandiri di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh NIB, tetapi juga belajar menggunakan sistem OSS secara mandiri.

fase 4: Evaluasi

Tahap keempat adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan. Evaluasi dilaksanakan melalui: (1) pemantauan langsung proses pendaftaran NIB; (2) pencatatan jumlah peserta yang berhasil memperoleh NIB; (3) identifikasi kendala teknis yang dihadapi peserta; dan (4) pengumpulan umpan balik dari peserta mengenai pemahaman mereka terhadap prosedur dan manfaat NIB. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk merencanakan program tindak lanjut, seperti pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah memiliki NIB.

Tabel 1. Metode Penyelesaian Masalah

NO	PERMASALAHAN	METODE	TUJUAN
1	Pelaku usaha belum mengetahui website OSS dan belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	Observasi dan Sosialisasi	Pelaku UMKM mengetahui website OSS dan pelaku UMKM jadi mengetahui cara membuat NIB secara langsung
2	Pelaku usaha belum bisa cara menggunakan website OSS	Sosialisasi dan Pendampingan	Pelaku UMKM bisa membuat NIB secara langsung di tempat dan pelaku UMKM memahami pentingnya memiliki NIB
3	Pelaku usaha mengalami kendala teknis (OTP, sinyal)	Pendampingan Intensif	Pelaku UMKM mendapat bantuan langsung untuk mengatasi kendala teknis



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan

Prosedur yang diterapkan pada kegiatan ini dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa pelaku UMKM tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dalam mengurus legalitas usaha. Melalui integrasi antara sosialisasi dan pendampingan, kegiatan ini bertujuan mengatasi hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha, yaitu kurangnya pemahaman dan keterbatasan teknologi (Putra *et al.*, 2022; Garno *et al.*, 2022).

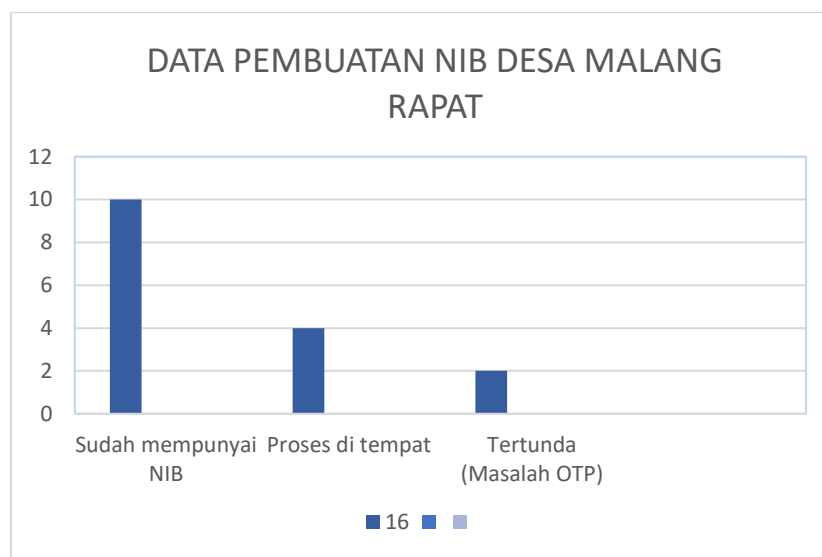
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Malang Rapat dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, pukul 09.00-11.30 WIB di Balai Desa Malang Rapat. Kegiatan ini diikuti oleh 16 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, meliputi warung sembako, warung sarapan, industri pembuatan kerupuk atom, industri pembuatan bakso, dan usaha online shop.

Hasil kegiatan menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM di Desa Malang Rapat. Dari 16 peserta yang hadir, 10 peserta (62,5%) telah memiliki NIB sebelum kegiatan dilaksanakan, 4 peserta (25%) berhasil memperoleh NIB secara langsung di lokasi kegiatan melalui pendampingan tim, dan 2 peserta (12,5%) mengalami penundaan dalam proses pendaftaran. Dengan demikian, hingga akhir kegiatan, 14 pelaku UMKM (87,5%) telah memenuhi syarat legalitas usaha melalui kepemilikan NIB.

Tabel 2. Status Pembuatan NIB Peserta UMKM Desa Malang Rapat

KETERANGAN	JUMLAH	persentase
Sudah mempunyai NIB	10	62,5%
Proses di tempat	4	25%
Tertunda (Masalah OTP)	2	12.5%
TOTAL	16	100%



Gambar 2. Grafik Status Pembuatan NIB Peserta UMKM Desa Malang Rapat

Merujuk pada data di atas, tampak bahwa mayoritas peserta (62,5%) telah menyadari pentingnya legalitas usaha dan telah mengurus NIB sebelum kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran awal yang positif, meskipun masih terdapat gap pemahaman mengenai manfaat dan cara pemanfaatan NIB secara optimal. Keberhasilan pendampingan 4 peserta dalam memperoleh NIB di tempat (25%) menunjukkan efektivitas metode pendampingan langsung dalam mengatasi kendala literasi digital dan teknis yang dihadapi pelaku UMKM.

Kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pelaku UMKM. Pertama, NIB melindungi pelaku usaha secara hukum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya (Kusmanto & Warjio, 2019). Kedua, NIB mempermudah akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, karena NIB menjadi salah satu persyaratan administratif yang diperlukan (Helmalia & Afrinawati, 2018). Ketiga, kepemilikan NIB membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengikuti berbagai program pemerintah, seperti program pelatihan, bantuan modal usaha, dan program kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar (Hardilawati,

2020). Keanekaragaman jenis usaha yang diikuti oleh peserta menunjukkan bahwa persyaratan legalitas bisnis berlaku untuk berbagai sektor di masyarakat desa.

Lebih lanjut, NIB menjadi prasyarat penting bagi UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, proses pendaftaran sertifikasi halal, baik melalui jalur reguler maupun melalui mekanisme *self-declare*, mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha mereka (Faridah, 2019; Wahyuni *et al.*, 2023). Kebijakan tersebut juga sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak hanya meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga membuka jalan bagi UMKM, khususnya di bidang kuliner dan minuman, upaya memperkuat daya saing produknya melalui sertifikasi halal (Akim *et al.*, 2018).

Penguatan legalitas usaha melalui kepemilikan NIB berpengaruh baik terhadap kemampuan UMKM bersaing di pasar. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal yang terbukti meningkatkan kepercayaan pembeli serta memperluas jangkauan pemasaran, khususnya pada sektor pangan dan minuman. (Faridah, 2019; Nuraliyah *et al.*, 2023). Konsumen terutama yang beragama Islam Lebih memilih produk bersertifikat halal karena dianggap lebih aman dan sejalan dengan aturan syariah. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar yang ditetapkan.

Proses pendampingan yang dilakukan secara langsung dalam kegiatan ini sangat membantu peserta yang kurang memahami prosedur pendaftaran NIB secara online atau mengalami kendala dalam penggunaan teknologi. Keterbatasan literasi digital dan akses terhadap perangkat teknologi merupakan hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM desa (Arianto, 2020; Garno *et al.*, 2022). Namun, melalui pendampingan intensif, kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini DKUKM Kabupaten Bintan, dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam memberikan dukungan teknis kepada pelaku UMKM (Andayani *et al.*, 2021).

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Legalitas UMKM melalui Pendaftaran NIB–OSS di Desa Malang Rapat merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan pelaku usaha dalam memenuhi aspek legalitas. Pada tahap awal, program ini menekankan pentingnya pemenuhan legalitas dasar, misalnya melalui penerbitan NIB, pelaksanaan proses sertifikasi halal yang melekat pada NIB bagi sektor usaha yang relevan, pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual, serta pengurusan PIRT atau OSS RBA sesuai jenis dan skala usaha. Pemenuhan legalitas tersebut menjadi fondasi penting agar UMKM dapat menjalankan usaha secara formal, memperoleh akses pasar lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Namun demikian, sosialisasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan izin dasar semata. Diperlukan langkah lanjutan yang realistis, terstruktur, dan sesuai kebutuhan pelaku UMKM setelah legalitas dasar terpenuhi. Hal ini penting karena legalitas hanyalah tahap awal menuju profesionalisasi usaha, sehingga pelaku UMKM perlu mendapatkan arah yang jelas mengenai tahapan berikutnya untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan daya saing.

Rencana lanjutan yang dimaksud dapat mencakup berbagai aspek pengembangan usaha, seperti pendampingan peningkatan mutu produk melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), fasilitasi sertifikasi tambahan seperti BPOM atau SNI bagi produk tertentu, serta penguatan strategi pemasaran baik secara konvensional maupun digital. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam manajemen keuangan, akuntabilitas laporan usaha, dan kepatuhan perpajakan juga menjadi bagian penting dari proses pendampingan bagi UMKM yang telah memenuhi legalitas dasar.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini memiliki arah yang komprehensif dan berkelanjutan. Program tidak hanya berfokus pada pemenuhan legalitas awal, tetapi juga mencakup perencanaan strategis pasca-legalisasi yang membantu UMKM di Desa Malang Rapat tumbuh lebih optimal, berdaya saing, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar dan regulasi. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 090925005797

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

1. Nama Pelaku Usaha
 2. Alamat

3. Nomor "Nasional Sekur" Email
 4. Kode Identifikasi Badan Layanan Usaha Indonesia (KBLI) Lokasi Usaha
 5. Status Usaha Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menggunakan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, perlindungan kesempatan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kepatuhan pelaku Usaha Sektor Kelangkaan/Barang di Pasca-Produksi (SKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan pemenuhan fungsi yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan persyaratan matrik pelaku usaha dan setelah memperoleh pemenuhan dari data persyaratan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 09 September 2025

Menteri Investasi dan KEBRIKSI
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dilampirkan secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 9 September 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 090925005797

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Jumlah KBLI	Lokasi Usaha	Tanggal Risiko	Risiko		Kategori Berusaha	
					Revisi	NIB	Subsidi	Perdagangan
1	47242	1	Perdagangan (Grosir-Ritel, Rata-Rata, Rata-Rata Kecil dan Rata-Rata Besar dan Rata-Rata Kecil)					

Usaha Mikro berjalan sejak: 09/09/2025

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jumlah KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dari data tersebut sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Penggunaan pemenuhan persyaratan dari data tersebut Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Pembukaan Sosialisasi



Penyampaian materi



Peserta UMKM Desa Malang Rapat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS di Desa Malang Rapat terbukti efektif dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM. Dari 16 peserta yang mengikuti kegiatan, 10 peserta telah memiliki NIB sebelum pelaksanaan, 4 peserta berhasil menerbitkan NIB di lokasi kegiatan, dan 2 peserta mengalami penundaan karena kendala OTP sehingga secara keseluruhan 87,5% peserta berhasil memenuhi legalitas usaha. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil melampaui target minimal 85% penerbitan NIB yang ditetapkan. Selain itu, pendampingan langsung juga meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas, alur penggunaan OSS, serta kesiapan mengakses layanan digital terkait perizinan usaha. Keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa pendampingan teknis mampu menjembatani kesenjangan antara ketersediaan sistem OSS dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkannya secara mandiri.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat dari legalitas usaha yang telah diperoleh, perlu adanya upaya peningkatan dalam aspek legalitas lanjutan. Terdapat beberapa masukan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan, yaitu:

1. **Penyelesaian Pendaftaran NIB:** Guna menuntaskan proses legalitas usaha, pemerintah desa dan DKUKM Kabupaten Bintan disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan kepada 2 peserta yang tertunda.
2. **Penguatan Literasi Digital:** Program penguatan literasi digital perlu dijalankan secara terus-menerus untuk mengatasi berbagai keterbatasan teknologi yang masih dialami sebagian pelaku UMKM ketika menggunakan sistem OSS secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Malang Rapat atas izin serta dukungan yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Bintan atas kontribusi materi serta pendampingan yang telah diberikan. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada para pelaku UMKM Desa Malang Rapat atas partisipasi dan semangatnya, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar serta memberikan manfaat secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(2), 97–106. <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.97-106>

- Andayani, S., Santi, I. H., & Widodo, P. (2021). Pendampingan Legalitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Abdikarya: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 12–19. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v3i1.1178>
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 233–247. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512>
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di BUMDes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *Mulia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.32509/mulia.v1i2.1876>
- Darwanto, D., & Raharjo, S. T. (2018). Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.31002/rn.v1i2.475>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Garno, G., Rozikin, C., & Heryana, N. (2022). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Skala Kecil dan Menengah di Desa Malangsari Kecamatan Pedes. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1213>
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Helmalia, H., & Afrinawati, A. (2018). Pengaruh E-Commerce terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padang. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 237–246. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.182>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Nuraliyah, I. M., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan: Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220>
- Syarif, M. Z., Nisa, F. L., & Oktafia, R. (2025). Assistance for NIB Registration in an Effort to Increase Legality and Competitiveness of MSMEs in Simoangin-Angin Village. *Unram Journal of Community Service*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/ujcs.v6i1.832>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153. <https://doi.org/10.35313/brand.v2i1.2127>
- Wahyuni, S., Puspitasari, D. M., & Nugroho, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.26877/jpm.v4i2.13245>
- Wibowo, E. A., Saputra, D., & Pratama, A. (2021). Digitalisasi UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i2.2345>

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

